

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman sekarang ini banyak dijumpai permainan yang menjanjikan berbagai macam hadiah. Permainan tersebut baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai macam dalil yang dilontarkan para pemain tersebut dicampuri dengan perjudian, artinya sering dijumpai dimasyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, di pasar, bahkan di tempat kerja, permainan dibarangi dengan melakukan taruhan antara pemainnya.

Fenomena diatas berakibat adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Bisa pula berakibat pihak yang diuntungkan terlena dengan keuntungan yang diraihanya, dengan tanpa melalui kerja keras dan jerih payahnya sendiri, sedangkan pihak yang dirugikan merasa kecewa, putus asa bahkan sampai menyimpan dendam pada pihak yang mengalami keuntungan. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, yang tentunya situasi seperti ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Melihat fenomena ini penulis akan memamparkan prespektif kristen terhadap persoalan tersebut, dan tentunya dengan melihat gejala sosiologis yang terjadi dikalangan masyarakat.

Perjudian bisa ditemui diberbagai belahan dunia dan sudah ada sejak lama. Kegiatan ini diketahui memiliki beberapa fungsi yang menarik untuk ditelaah. Beberapa ahli pernah melontarkan pendapatnya tentang kegiatan perjudian sabung ayam. Salah satu yang terkenal adalah (Geertz, 1999:208) seorang etnolog Amerika Serikat yang terkenal dengan gaya analisis interpretatifnya. Geertz meneliti judi karena anggapannya bahwa judi sebagai kegiatan yang populer dimasyarakat belum diteliti secara mendalam. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhnya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut(Kartono, 2007:58). Mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya.Kitab undang-undang pidana pasal 303 mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan normal Pancasila,serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat.Perjudian akanmempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain.

Dalam melayani jemaat Allah, gereja dituntut tidak hanya menyampaikan firman saja tetapi harus ada tindakan nyata dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan.

Jadi tugas-tugas ini tidak sebatas menentukan rambu dan pedoman tetapi mengisinya dengan pelayanan yang bersentuhan denngan kehidupan nyata umat dan lingkungan hidup.Tugas melayani meliputi tugas membangun, baik itu membangun keorganisasian, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan lingkungan hidup.

Menurut (Kartono 1986:14) setiap perilaku yang tidak sesuai nilai dan norma akan disebut perilaku menyimpang dan setiap perilaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpangan atau deviant. Perilaku-perilaku menyimpang tergolong dalam masalah sosial, yaitu perilaku yang mengandung unsur yang dianggap melanggar dan menyimpang terhadap nilai, norma, dan standar sosial tertentu. Masalah sosial seperti: prostitusi, kemiskinan, korupsi dan perjudian jugadimungkinkan dengan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang secara formal ada, akan tetapi sebetulnya secara riil sudah tidak berfungsi. Judi merupakan masalah sosial karena melanggar norma hukum yang ada di Indonesia.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juka menag taruhan. Semakin besar uang atau barang

yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapatkan. Sabung ayam merupakan judi yang paling banyak dijumpai. Judi ini dilakukan dengan cara baadu dua ekor ayam. Bila sekor ayam menang maka petaruh akan mendapatkan hadiah yaitu berupa uang.

Pemuda yang harusnya berada di bangku sekolah untuk menempu pendidikan tidak seharusnya melakukan perjudian. Namun, karena faktor tekanan situasi lingkungan yang kadang mendesak mereka melakukan hal ini. Tanpa mereka sadari bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus berjudi, berjudi tidak akan menjamin kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi.

Pemuda adalah pewaris masa depan, pelopor pembangunan, pendobrak pembekuan dan saat bangsa dan Negara dalam keadaan kritis. Namun harapan itu seakan putus karena banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi pada pemuda, perilaku menyimpang yang mereka lakukan malah mendatangkan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban hidup dalam masyarakat. Namun, kurangnya lapangan kerja merupakan suatu masalah besar bagi pemuda yang bawasanya hanya memiliki tingkat pendidikan rendah. Pemuda yang hanya lulus dari tingkat SD, SMP, dan SMA sangat sulit saat ini untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jemaat GMIT Imanuel Walurede salah satu jemaat dalam wilayah pelayanan Gereja Masehi Injil di Timor yang memiliki panca pelayanan untuk memenuhi kebutuhan jemaat yang juga melibatkan pemuda untuk melayani jemaat dalam menumbuh kembangkan firman Tuhan. Akan tetapi pada kenyataannya dalam jemaat GMIT Imanuel Walurede, pemuda yang merupakan penyambung lidah Allah untuk jemaat masih terlibat dalam kasus perjudian sehingga pelayanan yang ditugaskan menjadi minim dalam pelaksanaannya. Dari faktor perjudian inilah yang menyebabkan kurangnya partisipasi pemuda dalam ibadah komisi pemuda dan kebaktian mingguan. Pemuda Gereja harusnya ikut berperan aktif melayani Tuhan.

Judi sabung ayam (*pe''iu manu*). Sabung ayam atau *pe''iu manu* juga merupakan suatu budaya yang masih dipertahankan oleh orang Sabu sampai saat ini sebagai warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Namun

seiring berjalannya waktu sabung ayam dijadikan ajang perjudian dan faktor hobby sehingga mendorong pemuda-pemuda untuk melakukannya. Perjudian ini mengakibatkan kerugian baik secara materi dan spiritual bagi pemuda yang terlibat. Jumlah keseluruhan pemuda di GMTI Imanuel Walurede berjumlah 82 orang. Sedangkan pemuda yang terlibat dalam kasus perjudian ini berjumlah 10 orang

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terlihat bahwa terdapat pemuda yang terlibat dalam kasus perjudian.

1.3 Pembatasan masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, peneliti membatasi penelitian tentang: Bentuk-bentuk pendampingan pastoral terhadap pemuda-pemuda yang terlibat dalam kasus perjudian di Jemaat GMTI Imanuel Walurede klasis Sabu Barat Raijua

1.4 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk-bentuk pendampingan pastoral yang dilakukan terhadap pemuda yang terlibat dalam kasus perjudian di jemaat GMTI Imanuel Walurede Klasis Sabu Barat Raijua?

1.5 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pendampingan pastoral terhadap pemuda yang terlibat perjudian di jemaat GMTI Imanuel Walurede Klasis Sabu Barat Raijua.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada program Studi Ilmu pendidikan Teologi, FKIP UKAW, khususnya pada mata kuliah Moral, Etika Kristen dan pastoral konseling.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu serta menyelesaikan masalah keterlibatan Pemuda dalam kasus perjudian di Jemaat GMTI Imanuel Walurede Klasis Sabu Raijua

1.7 Asumsi

Pastoral dilakukan agar masing-masing individu yang disebut pemuda dapat mengoreksi dirinya dan terbebas dari dosa perjudian, sebab pemuda harus menerapkan perintah Allah untuk hidup kudus dan tidak berkecimpung dalam hal-hal dunia yang merugikan dirinya- sendiri.